PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Pemda Jln. Raya Padalarang - Cisarua Km.2 Kab. Bandung Barat 40552
Telp./Fax : (022)27010112, e-mail : disdikkbb@yahoo.co.id

Sertifikat

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 423.5/2661.20/PAUDNI/2017

Diberikan kepada :

Nama Lembaga	:	**SPS RIYADUL MUTTAQIN**
Kecamatan	:	CILILIN
Nama Yayasan	:	YAYASAN BINA KARYA ANUGRAH BANDUNG
Nama Pengelola	:	WATI M
NPSN	:	69835838
SK Kemenkumham	:	AHU-0006286.AH.01.04.2017 Tanggal 04 April 2017
Akte Notaris	:	Notaris : ASEP WACHJUDIN Tanggal 04/04/2017
Masa Berlaku	:	12 Oktober 2017 - 12 Oktober 2021

Sertifikat ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Nomor : 421.1 / 2661.23- PAUDNI/2017

Segala ketentuan pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 12 Oktober 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung Barat,

Drs. H. IMAM SANTOSO M R., M.Pd
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19680112 199103 1 011

No. Register : XIX.296.171903

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Pemda Bandung Barat Jalan Raya Padalarang –Cisarua KM.02 Ngamprah
Telp./Fax. 022-2701112 Kode Pos 40552 E-mail disdikkbb@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT
Nomor : 421.1/2661.23/PAUDNI/2017

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan peraturan Bupati No.18 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk Melaksanakan Perpanjangan Pendirian Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh orang perseorangan atau kelompok atau Badan Hukum;
b. Bahwa berdasarkan surat permohonan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Tn/Ny/Nn WATI M**, Penyelenggara dari **SPS RIYADUL MUTTAQIN Kecamatan CILILIN**, Izin Operasional sebelumnya Nomor 421/11190/ Disdikpora/2014, Tanggal 15 Maret 2016, NPSN 69835838, Dibawah Yayasan BINA KARYA ANUGRAH BANDUNG, berdasarkan Akta Notaris ASEP WACHJUDIN Tanggal 04/04/2017, dan SK Kemenkumham AHU-0006286.AH.01.04.2017 Tanggal 04 April 2017, tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah serta lampiran-lampiran;
c. Bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 14, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemertintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 (Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dilingkungan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 seri D);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :
Tn/Ny/Nn WATI M Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **SPS RIYADUL MUTTAQIN** Kecamatan **CILILIN,** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menggunakan Kurikulum dan Metode Belajar yang sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apabila terdapat pelanggaran maka izin akan dicabut;
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
4. Permohonan Perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini.

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama **4 (empat) tahun**, terhitung mulai tanggal **12 Oktober 2017 - 12 Oktober 2021** dan setelah **4 (empat)** tahun akan ditinjau ulang untuk Perpanjangan Izin Operasional.

TIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 12 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN

Drs.H. IMAM SANTOSO M.R., M.Pd
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 196801121991031011

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Ketua Yayasan;
3. Arsip.